



P U T U S A N

Nomor 424/Pid.Sus/2018/PN Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: SUPAKLAN BIN TOMO;
Tempat lahir	: Bangkalan;
Umur/Tanggal lahir	: 41 tahun/7 Agustus 1977;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Dusun Bungkeng, Desa Tanagurah Barat, Kecamatan Sepulu, Kabupaten Bangkalan;
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Wiraswasta

Dalam perkara ini, Terdakwa ditangkap oleh Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/06/X/2018/Polsek Sepulu tertanggal 3 Oktober 2018;
Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 4 Desember 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Desember 2018 sampai dengan tanggal 23 Desember 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan sejak tanggal 13 Desember 2018 sampai dengan tanggal 11 Januari 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan sejak tanggal 12 Januari 2019 sampai dengan tanggal 12 Maret 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum PAINO, S.H., dkk. merupakan Advokat pada POSBAKUMADIN yang beralamat di Pengadilan Negeri Bangkalan berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor: 420/Pen.Pid.Sus/2018/PN Bkl tanggal 14 Desember 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 424/Pid.Sus/2018/PN Bkl tanggal 13 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 424/Pid.Sus/2018/PN Bkl tanggal 14 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2018/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan pidana dengan No. Reg. Perk PDM. 282/Bkl/12/2018 tanggal 7 Februari 2019 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUPAKLAN BIN TOMO terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ telah bermufakat secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu” sebagaimana diatur dalam Dakwaan kesatu pasal 112 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUPAKLAN BIN TOMO dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Pidana Denda sebesar Rp.800.000.000,00,- (delapan ratus juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan penjara
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam yang didalamnya berisi yaitu 1 (satu) kantong plastic klip kecil berisi sabu berat netto 1,171 gram, 4 (empat) buah kantong plastic klip kecil berisi sisa sabu
 - 1(satu) buah pipet kaca yang diduga berisi kerak sabu
 - 2 (dua) buah botol alcohol kosong
 - 1 (satu) buah sedotan
 - 1 (satu) sedotan penghubung
 - 1 (satu) buah cotton bad
 - Sebuah kopyah warna hitam merk udang prima yang didalamnya berisi 1 buah pipet kaca
 - 1 (satu) buah timbangan merk ACS**(Dirampas untuk dimusnahkan)**
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara untuk memberikan keringanan hukuman kepada Terdakwa;
- Tidak sependapat dengan tuntutan yang diberikan dan dibacakan oleh Penuntut Umum dengan alasan terlalu berat dan tidak mencerminkan rasa Keadilan kepada Terdakwa;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2018/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyadari atas perbuatan yang telah dilakukan karena tidak sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku di Indonesia.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan di persidangan yang pada pokoknya adalah tetap pada tuntutan pidananya, sedangkan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU

Bahwa ia **terdakwa Supaklan Bin Tomo bersama-sama Heri (DPO)** pada hari Rabu tanggal 03 Oktober 2018 sekitar jam 13.30 wib atau setidaknya tidaknya dalam bulan Oktober 2018, atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2018, bertempat di Dsn. Bungkeng Ds. Tanagurah Barat Kec. Sepulu kab. Bangkalan atau setidaknya tidaknya di tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, telah bermufakat secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu, perbuatan ini dilakukannya dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Satreskrim Polsek Sepulu menerima info jika terdakwa selalu menyalahgunakan narkotika jenis sabu bersama teman-temannya di rumah terdakwa yang berada di Dsn. Bungkeng Ds. Tagurah Barat Kec. Sepulu kab. Bangkalan dan atas dasar info ini lalu beberapa anggota Satreskrim Polsek Sepulu pada hari Rabu tanggal 03 Oktober 2018 sekitar jam 13.30 wib mendatangi rumah terdakwa yang mana saat itu dalam rumah tersebut selain ada terdakwa juga Heri (DPO) serta Tohiruddin (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) sehingga seketika itu lalu beberapa anggota melakukan penggerebekan dan berhasil menangkap terdakwa serta Tohiruddin sedangkan Heri berhasil melarikan diri. Dari penangkapan ini saksi Sarminto Bagus P bersama-sama Wiwid Aris S dan Sopyan saat melakukan pengeledahan badan terdakwa mengamankan barang bukti diantaranya sebuah dompet kecil warna hitam didalamnya berisi 1 kantong plastik klip isi sabu, 4 buah kantong plastik klip kecil isi sisa sabu, sebuah pipet kaca isi sisa kerak sabu, 2 buah botol alkohol kosong, sebuah sedotan, sebuah sedotan penghubung, 1 bungkus cotton bud, sebuah kopyah hitam merk udang

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2018/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prima didalamnya isi sebuah pipet kaca dan sebuah timbangan merk ACS.

-Bahwa dari hasil interogasi terdakwa mengakuinya jika sabu-sabu tersebut merupakan milik terdakwa yang didapatnya dari membeli kepada Heri (DPO) seharga Rp. 1.250.000,- dan terdakwa menguasainya untuk dikonsumsi akan tetapi terdakwa saat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

-Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Lab. Kriminalistik No. Lab. 9417/NNF/2018 tanggal 16 Oktober 2018, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik 1 bungkus kertas warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka dan diberi nomor bukti yaitu :

- No. 9743/2018/NNF berupa 1 kantong plastik isi kristal warna putih berat netto 1,184 gram / sisa hasil lab. Berat netto 1,171 gram ;
- No. 9744/2018/NNF berupa 1 kantong plastik isi kristal warna putih berat netto 0,001 gram / tanpa isi dikembalikan ;
- No. 9745/2018/NNF berupa 1 kantong plastik isi kristal warna putih berat netto 0,001 gram / tanpa isi dikembalikan ;
- No. 9746/2018/NNF berupa 1 kantong plastik isi kristal warna putih berat netto 0,001 gram / tanpa isi dikembalikan ;
- No. 9747/2018/NNF berupa 1 kantong plastik isi kristal warna putih berat netto 0,001 gram / tanpa isi dikembalikan ;
- No. 9748/2018/NNF berupa sebuah pipet kaca isi sisa kristal warna putih berat netto 0,003 gram / tanpa isi dikembalikan ;
- **Barang bukti** No. 9743/2018/NNF s/d No. 9748/2018/NNF adalah **benar didapatkan kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

Bahwa **ia terdakwa Supaklan Bin Tomo bersama-sama Heri (DPO)** pada hari Rabu tanggal 03 Oktober 2018 sebelum jam 13.30 wib atau setidaknya tidaknya dalam bulan Oktober 2018, atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2018, bertempat di Dsn. Bungkek Ds. Tanagurah Barat Kec. Sepulu kab. Bangkalan atau setidaknya tidaknya di tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan untuk menyalahgunakan Narkoba

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2018/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan I bukan tanaman jenis sabu bagi dirinya sendiri, perbuatan ini dilakukannya dengan cara sebagai berikut :

-Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 03 Oktober 2018 sebelum jam 13.30 wib saat terdakwa berada di rumahnya di Dsn. Bungkeng Ds. Tanagurah Barat Kec. Sepulu kab. Bangkalan lalu ingin mengkonsumsi sabu kemudian terdakwa menelpon Heri (DPO) untuk membeli sabunya seharga Rp. 1.250.000,- dan tak lama dari itu Heri datang membawa sabu berikut timbangan digitalnya, setelah itu Heri mulai menimbang sabunya dan memberikan 5 kantong plastik klip isi sabu kepada terdakwa dengan takaran sesuai harga pembelian. Selanjutnya terdakwa mengajak Heri untuk mengkonsumsinya bersama-sama di rumah terdakwa cara sabu yang ada dalam kantong plastik klip kecil diambarnya lalu sabu tersebut dimasukkannya dalam pipet yang terangkai dengan bong. Setelah itu barulah pipet yang berisi sabu dibakarnya dengan menggunakan kompor sabu kemudian asapnya dihisap melalui bong secara bergantian layaknya orang merokok hingga menghabiskan 4 kantong plastik dan setelah selesai menghisap sabu lalu datang Tohiruddin (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) yang kemudian diberinya oleh terdakwa 1 kantong plastik klip isi sabu namun tiba-tiba datang beberapa petugas Satreskrim Polsek Sepulu menggrebek serta menangkap terdakwa dan Tohiruddin sedangkan Heri berhasil melarikan diri. Dari penangkapan ini saksi Sarminto Bagus P bersama-sama Wiwid Aris S dan Sopyan mengamankan barang bukti dari terdakwa diantaranya sebuah dompet kecil warna hitam didalamnya berisi 1 kantong plastik klip isi sabu, 4 buah kantong plastik klip kecil isi sisa sabu, sebuah pipet kaca isi sisa kerak sabu, 2 buah botol alkohol kosong, sebuah sedotan, sebuah sedotan penghubung, 1 bungkus cotton bud, sebuah kopyah hitam merk udang prima didalamnya isi sebuah pipet kaca dan sebuah timbangan merk ACS.

-Bahwa terdakwa saat sedang mengkonsumsi Narkotika jenis sabu pada saat itu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan berdasarkan hasil Lab. Klinik Paviliun RSUD SYARIFAH AMBAMI RATO EBU Kab. Bangkalan terhadap urine terdakwa ini diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

✓ terdakwa saat ini positif menggunakan Narkotika, psikotropika golongan Methamphetamine (MET) ;

-Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Lab. Kriminalistik No. Lab. 9417/NNF/2018 tanggal 16 Oktober 2018, setelah dilakukan

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2018/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik 1 bungkus kertas warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka dan diberi nomor bukti yaitu :

- No. 9743/2018/NNF berupa 1 kantong plastik isi kristal warna putih berat netto 1,184 gram / sisa hasil lab. Berat netto 1,171 gram ;
- No. 9744/2018/NNF berupa 1 kantong plastik isi kristal warna putih berat netto 0,001 gram / tanpa isi dikembalikan ;
- No. 9745/2018/NNF berupa 1 kantong plastik isi kristal warna putih berat netto 0,001 gram / tanpa isi dikembalikan ;
- No. 9746/2018/NNF berupa 1 kantong plastik isi kristal warna putih berat netto 0,001 gram / tanpa isi dikembalikan ;
- No. 9747/2018/NNF berupa 1 kantong plastik isi kristal warna putih berat netto 0,001 gram / tanpa isi dikembalikan ;
- No. 9748/2018/NNF berupa sebuah pipet kaca isi sisa kristal warna putih berat netto 0,003 gram / tanpa isi dikembalikan ;
- **Barang bukti** No. 9743/2018/NNF s/d No. 9748/2018/NNF

adalah benar didapatkan kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf (a) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SARMINTO BAGUS P., S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang diberikan olehnya dalam BAP Penyidikan adalah benar;
- Bahwa saksi bersama dengan rekan-rekannya dari anggota Polri (Aipda Wiwid Aris, Bripka Deddy T., Brigadir Amin Imron dan Bripda Sofyan) telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 3 Oktober 2018 sekitar pukul 13:30 WIB. Terdakwa ditangkap di rumahnya yang beralamat di Dusun Bungkeng, Desa Tanagurah Barat, Kecamatan Sepulu, Kabupaten Bangkalan. Penangkapan terhadap Terdakwa terkait dengan dugaan tindak pidana narkotika;
- Bahwa kronologis penangkapan yang dilakukan oleh saksi sebagai berikut: Pada awalnya hari Rabu, tanggal 3 Oktober 2018 sekitar pukul 12:00 WIB, saksi mendapatkan informasi dari masyarakat



bahwa di rumah Terdakwa digunakan untuk pesta sabu. Selanjutnya Saksi bersama dengan rekan-rekannya dari anggota Polri (Aipda Wiwid Aris, Bripka Deddy T., Brigadir Amin Imron dan Bripda Sofyan) mengadakan penyelidikan dan ternyata benar lalu saksi bersama rekan-rekannya tersebut mendatangi rumah Terdakwa. Sekitar pukul 13:30 WIB telah berkumpul orang di rumah Terdakwa, lalu Saksi bersama 4 (empat) anggota lainnya langsung masuk ke dalam rumah itu lewat pintu depan dan langsung melakukan penangkapan. Selanjutnya saat di dalam rumah, saksi menangkap Terdakwa dan teman Terdakwa yang bernama THOHIRRUDDIN (Terdakwa dalam berkas perkara yang berbeda), namun seorang teman Terdakwa yang bernama HERI (DPO) berhasil melarikan diri melalui pintu belakang rumah;

- Bahwa pada saat melarikan diri melalui pintu belakang, HERI (DPO) membuang 1 (satu) buah timbangan electric merk ACS;

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa: sebuah dompet kecil warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) kantong plastik klip kecil berisi sabu, 4 (empat) buah kantong plastic klip kecil berisi sisa sabu, 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi kerak sabu. Selain itu terhadap penggeledahan badan THOHIRRUDDIN (Terdakwa dalam berkas perkara yang berbeda) ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) poket sabu yang dibungkus dengan sisa bungkus rokok merk DJI SAM SOE warna kuning. Dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa, saksi menemukan barang bukti berupa: 2 (dua) buah botol alkohol kosong, 1 (satu) buah sedotan, 1 (satu) buah sedotan penghubung, 1 (satu) bungkus cotton bad sebuah kopyah hitam merk Udeng Prima yang didalamnya berisi 1 (satu) buah pipet kaca;

- Bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis sabu tersebut merupakan milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli kepada HERI (DPO);

- Bahwa pada waktu ditangkap Terdakwa selesai mengkonsumsi sabu dan waktu itu posisi duduk berada di ruang tamu bagian tengah;

- Bahwa peralatan untuk menghisap narkotika jenis sabu merupakan milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut untuk dikonsumsi pribadi;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa kepada saksi, ia mengkonsumsi narkotika jenis sabu sekitar 1 (satu) bulan, dan diperoleh dengan membeli kepada HERI (DPO) sebanyak 2 (dua) kali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat, rumah Terdakwa sering digunakan untuk “pesta sabu”;
- Bahwa setiap kali Terdakwa membeli narkoba jenis sabu, ia mengajak THORRUDDIN (Terdakwa dalam berkas perkara yang berbeda) untuk mengkonsumsi bersama-sama, serta mereka telah mengkonsumsi sabu bersama sebanyak 4 (empat) kali. Dan pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang mengkonsumsi sabu bersama-sama dengan THORRUDDIN (Terdakwa dalam berkas perkara yang berbeda);
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai kuli pasir;
- Bahwa hubungan antara Terdakwa dengan THORRUDDIN (Terdakwa dalam berkas perkara yang berbeda) adalah berteman baik;
- Bahwa Terdakwa tidak berusaha melarikan diri dan tidak melawan sewaktu penangkapan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja sebagai dokter atau tenaga kesehatan;
- Bahwa Terdakwa pernah menjalani pemeriksaan urine dengan hasil yang menyatakan positif mengandung zat Methamfetamina;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi dan tidak keberatan.

2. Saksi **THOHIRRUDDIN BIN ARSUDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sepengetahuan saksi dalam perkara ini yaitu penangkapan yang dilakukan oleh anggota Polri terhadap Saksi dan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 3 Oktober 2018 sekitar pukul 13:30 WIB. Terdakwa ditangkap di rumahnya yang beralamat di Dusun Bungkeng, Desa Tanagurah Barat, Kecamatan Sepulu, Kabupaten Bangkalan. Penangkapan terhadap Saksi dan Terdakwa terkait dengan dugaan tindak pidana narkoba;
- Bahwa Saksi berada dalam rumah Terdakwa karena diberikan narkoba jenis sabu oleh Terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa: sebuah dompet kecil warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) kantong plastik klip kecil berisi sabu, 4 (empat) buah kantong plastic klip kecil berisi sisa sabu, 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi kerak sabu dan dalam kamar Terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 2 (dua) buah botol alkohol kosong, 1

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2018/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah sedotan, 1 (satu) buah sedotan penghubung, 1 (satu) bungkus cotton bad sebuah kopyah hitam merk Udeng Prima yang didalamnya berisi 1 (satu) buah pipet kaca;. Sedangkan 1 (satu) buah timbangan merk ACS ditemukan di pintu belakang rumah Terdakwa;

- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu, saksi baru sekitar 5 (lima) menit berada di dalam rumah Terdakwa;

- Bahwa ketika Saksi masuk ke dalam rumah Terdakwa, ia melihat Terdakwa baru selesai mengkonsumsi sabu;

- Bahwa pada saat penangkapan, Saksi tidak ikut mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama-sama dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi ditangkap karena yang bersangkutan membawa narkoba jenis sabu;

- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut diperoleh melalui pemberian dari Terdakwa dan Saksi tidak membelinya;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana atau dari siapa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa pada saat Saksi datang ke rumah Terdakwa, ia melihat teman Terdakwa yang bernama HERI (DPO);

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa kepada Saksi, HERI (DPO) dan Terdakwa baru selesai mengkonsumsi sabu di dalam rumahnya;

- Bahwa pada saat penangkapan, HERI (DPO) berhasil melarikan diri melalui pintu belakang rumah Terdakwa;

- Bahwa sewaktu melarikan diri, HERI (DPO) membuang timbangan elektrik di dekat pintu belakang rumah Terdakwa;

- Bahwa timbangan tersebut merupakan milik HERI (DPO);

- Bahwa Saksi sudah mengenal Terdakwa sekitar 1 (satu) tahun;

- Bahwa Saksi sudah 4 (empat) kali diberi narkoba sabu oleh Terdakwa. Dan Saksi tidak mengetahui tujuan dari Terdakwa memberikan sabu kepadanya. Hal itu merupakan pemberian dari

Terdakwa, Saksi belum pernah membelinya;

- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut hanya digunakan untuk konsumsi pribadi;

- Bahwa Terdakwa tidak menyuruh Saksi untuk menjual narkoba jenis sabu, Saksi hanya diberi saja oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi memakai narkoba jenis sabu tersebut di rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai kuli pasir;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa menjual narkoba jenis sabu kepada orang lain atau tidaknya;

- Bahwa sewaktu memberikan narkoba jenis sabu, Terdakwa hanya berbicara "ini buat kamu, tidak usah dibayar";

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2018/PN Bkl



- Bahwa Saksi datang ke rumah Terdakwa karena di telepon dan disuruh ke rumah Terdakwa;
- Bahwa terlebih dulu Saksi diberi sabu oleh Terdakwa, berselang 3 (tiga) menit kemudian datang anggota Polri melakukan penggerebekan rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak berusaha untuk melarikan diri;
- Bahwa antara rumah Saksi dan Terdakwa berjarak dekat, sekitar 1 (satu) km;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa karena mereka sama-sama merantau;
- Bahwa keluarga Terdakwa tidak mengetahui mengenai tindakan Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa keperluan Saksi ke rumah Terdakwa adalah untuk membahas masalah salon;
- Bahwa saksi tidak memberi uang kepada Terdakwa;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi dan tidak keberatan.

3. Bahwa Keterangan Saksi atas nama SOFYAN dalam Surat Tuntutan dari Penuntut Umum dikesampingkan oleh Majelis Hakim karena tidak pernah dihadirkan dan diperiksa dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang diberikan olehnya dalam BAP Penyidikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan karena ditangkap oleh Anggota Polri dengan dugaan tindak pidana narkoba. Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 3 Oktober 2018 sekitar pukul 13:30 WIB di perkarangan rumah Terdakwa yang beralamatkan di Dusun Bungkeng, Desa Tanagurah Barat, Kecamatan Sepulu, Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan THORRUDDIN (Terdakwa dalam berkas perkara yang berbeda);
- Bahwa THORRUDDIN (Terdakwa dalam berkas perkara yang berbeda) ditangkap juga karena Terdakwa memberikannya narkoba jenis sabu, lalu barang tersebut dimasukkan dalam kantongnya. Dan saat dilakukan penggeledahan oleh Anggota Polri, ditemukan narkoba jenis sabu dalam pakaian THORRUDDIN (Terdakwa dalam berkas perkara yang berbeda). Namun teman Terdakwa yang bernama HERI (DPO) berhasil melarikan diri pada saat penggerebekan tersebut;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2018/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan badan Terdakwa, anggota Polri menemukan barang bukti berupa: sebuah dompet kecil warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) kantong plastik klip kecil berisi sabu, 4 (empat) buah kantong plastic klip kecil berisi sisa sabu, 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi kerak sabu dan dalam kamar Terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 2 (dua) buah botol alkohol kosong, 1 (satu) buah sedotan, 1 (satu) buah sedotan penghubung, 1 (satu) bungkus cotton bud sebuah kopyah hitam merk Udeng Prima yang didalamnya berisi 1 (satu) buah pipet kaca, dan 1 (satu) buah timbangan elektrik berwarna kuning;
- Bahwa timbangan elektrik berwarna kuning merupakan kepunyaan HERI (DPO) yang dibuang di belakang rumah Terdakwa;
- Bahwa barang bukti selain timbangan tersebut merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari HERI (DPO);
- Bahwa HERI (DPO) datang ke rumah Terdakwa membawa timbangan dan narkotika jenis sabu;
- Bahwa timbangan tersebut dibawa dan digunakan HERI (DPO) untuk menimbang narkotika jenis sabu yang Terdakwa beli darinya;
- Bahwa THORRUDDIN (Terdakwa dalam berkas perkara yang berbeda) datang ke rumahnya karena disuruh olehnya melalui telepon untuk mengambil salon. Lalu sesampainya di rumah Terdakwa, THORRUDDIN (Terdakwa dalam berkas perkara yang berbeda) diberikan narkotika jenis sabu oleh Terdakwa;
- Bahwa THORRUDDIN (Terdakwa dalam berkas perkara yang berbeda) tidak mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut, namun barang tersebut ditaruh dalam kantongnya;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi pribadi;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai kuli pasir;
- Bahwa penghasilan yang diperoleh Terdakwa sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap truknya;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut dengan harga Rp. 1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa HERI (DPO) berada di rumah Terdakwa sekitar 30 (tiga puluh) menit;
- Bahwa ada narkotika jenis sabu yang dikonsumsi oleh Terdakwa bersama HERI (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin membeli narkotika jenis sabu;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2018/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah berhubungan/bertransaksi dengan HERI (DPO) sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu kepada HERI (DPO) dengan cara meneleponnya terlebih dahulu, selanjutnya HERI (DPO) datang ke rumah Terdakwa. Saat transaksi pertama, Terdakwa membeli sekitar 1 (satu) gram seharga Rp. 850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah). Dan transaksi kedua, Terdakwa membeli 1,5 (satu koma lima) gram seharga Rp. 1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membeli narkoba jenis sabu kepada orang lain, ia hanya membeli narkoba jenis sabu kepada HERI (DPO);
- Bahwa Terdakwa telah mengkonsumsi narkoba jenis sabu selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa Terdakwa pernah menjalani pemeriksaan urine dengan hasil yang menyatakan positif mengandung zat Methamfetamhina;
- Bahwa Terdakwa dalam kurun waktu 1 (satu) bulan telah membeli narkoba jenis sabu kepada HERI (DPO) sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa setelah mengkonsumsi narkoba jenis sabu, hal yang dirasakan oleh Terdakwa adalah badannya menjadi segar;
- Bahwa Terdakwa membeli dalam bungkus kecil-kecil karena hendak digunakan/dikonsumsi. Dan dalam bungkus kecil-kecil tersebut ada yang punya HERI (DPO) serta ada juga yang telah dikonsumsi;
- Bahwa Terdakwa memberikan narkoba jenis sabu kepada THORRUDDIN (Terdakwa dalam berkas perkara yang berbeda) sebanyak 1 (satu) kali. Dan hal itu merupakan pemberian Terdakwa bukan permintaan dari yang bersangkutan. Serta Terdakwa tidak menjualnya kepada THORRUDDIN (Terdakwa dalam berkas perkara yang berbeda);
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut karena ditawarkan oleh HERI (DPO);
- Bahwa pada saat penggerebekan, Terdakwa telah membeli narkoba jenis sabu tersebut namun belum dibayarnya;
- Bahwa Terdakwa telah mengenal HERI (DPO) selama 2 (dua) bulan dan perkenalan tersebut mengenai sabu saja;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh 5 (lima) orang anggota Polri;
- Bahwa peralatan untuk mengkonsumsi sabu merupakan milik Terdakwa yang disimpan di belakang rumahnya;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2018/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sebelum ditangkap Terdakwa telah mengkonsumsi narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Sebuah dompet kecil warna hitam;
- 1 (satu) kantong plastic klip kecil isi sabu berat netto 1,171 gram;
- 4 (empat) buah kantong plastic klip kecil isi sabu masing-masing berat netto 0,001 gram;
- Sebuah pipet kaca sisa kerak sabu berat netto 0,003 gram;
- 2 (dua) buah botol alcohol kosng, sebuah sedotan penghubung, 1 (satu) bungkus cotton bud, sebuah kopyah hitam merk udang prima;
- Sebuah pipet kaca dan sebuah timbangan merk ACS.

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut, Penuntut Umum juga melampirkan dalam berkas perkara berupa:

- Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium RSUD Kabupaten Bangkalan: Syarifah Ambami Rato Ebu Nomor: 365/X/LAB/2018 tertanggal 3 Oktober 2018 atas nama SUPAKLAN, dengan kesimpulan: *"Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Skrining diatas, maka yang bersangkutan saat ini menggunakan Narkoba, Psikotropika golongan Methamphetamine (MET)";*
- Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Laboratorium: 9417/NNF/2018 tanggal 16 Oktober 2018 yang berkesimpulan bahwa barang bukti Nomor Bukti: 9743/2018/NNF sampai dengan Nomor bukti: 8748/2018/NNF yang berisikan Kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 1,171 gram adalah benar Kristal Metamfetamina, yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa dihadapkan dalam persidangan karena ditangkap oleh Anggota Polri dengan dugaan tindak pidana narkoba. Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 3 Oktober 2018 sekitar pukul 13:30 WIB di pekarangan rumah Terdakwa yang beralamatkan di Dusun Bungkeng, Desa Tanagurah Barat, Kecamatan Sepulu, Kabupaten Bangkalan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap bersama dengan THORRUDDIN (Terdakwa dalam berkas perkara yang berbeda);
- Bahwa benar kronologis penangkapan yang dilakukan oleh saksi sebagai berikut: Pada awalnya hari Rabu, tanggal 3 Oktober 2018 sekitar pukul 12:00 WIB, saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah Terdakwa digunakan untuk pesta sabu. Selanjutnya saksi SARMINTO BAGUS P., S.H. bersama dengan rekan-rekannya dari anggota Polri (Aipda Wiwid Aris, Bripka Deddy T., Brigadir Amin Imron dan Bripda Sofyan) mengadakan penyelidikan dan ternyata benar lalu saksi bersama rekan-rekannya tersebut mendatangi rumah Terdakwa. Sekitar pukul 13:30 WIB telah berkumpul orang di rumah Terdakwa, lalu Saksi bersama 4 (empat) anggota lainnya langsung masuk ke dalam rumah itu lewat pintu depan dan langsung melakukan penangkapan. Selanjutnya saat di dalam rumah, saksi menangkap Terdakwa dan teman Terdakwa yang bernama THOHIRRUDDIN (Terdakwa dalam berkas perkara yang berbeda), namun seorang teman Terdakwa yang bernama HERI (DPO) berhasil melarikan diri melalui pintu belakang rumah;
- Bahwa benar saat dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa, saksi SARMINTO BAGUS P., S.H. bersama dengan rekan-rekannya dari anggota Polri (Aipda Wiwid Aris, Bripka Deddy T., Brigadir Amin Imron dan Bripda Sofyan) menemukan barang bukti berupa: sebuah dompet kecil warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) kantong plastik klip kecil berisi sabu, 4 (empat) buah kantong plastik klip kecil berisi sisa sabu, 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi kerak sabu. Selain itu terhadap penggeledahan badan THOHIRRUDDIN (Terdakwa dalam berkas perkara yang berbeda) ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) poket sabu yang dibungkus dengan sisa bungkus rokok merk DJI SAM SOE warna kuning. Dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa, saksi menemukan barang bukti berupa: 2 (dua) buah botol alkohol kosong, 1 (satu) buah sedotan, 1 (satu) buah sedotan penghubung, 1 (satu) bungkus cotton bad sebuah kopyah hitam merk Udeng Prima yang didalamnya berisi 1 (satu) buah pipet kaca. Dan barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan electric merk ACS ditemukan di pintu belakang rumah Terdakwa;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan electric merk ACS merupakan milik HERI (DPO) yang dibuang pada saat dirinya melarikan diri melalui pintu belakang. Dan barang bukti tersebut ditemukan oleh saksi saksi SARMINTO BAGUS P., S.H. bersama dengan rekan-

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2018/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekannya dari anggota Polri (Aipda Wiwid Aris, Bripka Deddy T., Brigadir Amin Imron dan Bripda Sofyan) di pintu belakang rumah Terdakwa;

- Bahwa benar barang bukti berupa Narkotika jenis sabu tersebut merupakan milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli kepada HERI (DPO). Terdakwa membeli sebanyak 1,5 (satu koma lima) gram dengan harga Rp. 1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa benar Terdakwa sudah berhubungan/bertransaksi dengan HERI (DPO) sebanyak 2 (dua) kali. Saat transaksi pertama, Terdakwa membeli sekitar 1 (satu) gram seharga Rp. 850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah). Dan transaksi kedua, Terdakwa membeli 1,5 (satu koma lima) gram seharga Rp. 1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa benar pada waktu ditangkap Terdakwa selesai mengkonsumsi sabu dan barang bukti berupa peralatan untuk menghisap narkotika jenis sabu merupakan milik Terdakwa;

- Bahwa benar Terdakwa memberikan narkotika jenis sabu kepada THORRUDDIN (Terdakwa dalam berkas perkara yang berbeda) sebanyak 1 (satu) kali. Dan hal itu merupakan pemberian Terdakwa bukan permintaan dari yang bersangkutan. Serta Terdakwa tidak menjualnya kepada THORRUDDIN (Terdakwa dalam berkas perkara yang berbeda);

- Bahwa benar tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut untuk dikonsumsi pribadi;

- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu dan tidak bekerja sebagai dokter atau tenaga kesehatan;

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Laboratorium: 9417/NNF/2018 tanggal 16 Oktober 2018 yang berkesimpulan bahwa barang bukti Nomor Bukti: 9743/2018/NNF sampai dengan Nomor bukti: 8748/2018/NNF yang berisikan Kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 1,171 gram adalah benar Kristal Metamfetamina, yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa benar Terdakwa pernah menjalani pemeriksaan urine dengan hasil yang menyatakan positif mengandung zat Methamfetamina berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium RSUD Kabupaten Bangkalan: Syarifah Ambami Rato Ebu Nomor: 365/X/LAB/2018 tertanggal 3 Oktober 2018 atas nama SUPAKLAN;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2018/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam persidangan oleh Penuntut Umum didakwa secara Alternatif, yaitu:

Dakwaan Kesatu : Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
Atau

Dakwaan Kedua : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum yang bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan perkara ini berdasarkan fakta-fakta yang ada dalam persidangan, yaitu Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa majelis selanjutnya memilih dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "Tanpa Hak atau melawan hukum";
3. Unsur "Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman";
4. Unsur "Permufakatan Jahat".

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud "SETIAP ORANG" disini adalah siapa saja selaku subyek hukum dalam hal Terdakwa yang bernama SUPAKLAN BIN TOMO ini sebagai manusia atau person yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 3 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam UU No. 20 Tahun 2001 adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi yaitu setiap orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab secara hukum atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "SETIAP ORANG" identik dengan kata "BARANG SIAPA" menunjukkan kepada siapa orangnya yang

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2018/PN Bkl



harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "BARANG SIAPA" menurut *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004, Halaman 208* dari MAHKAMAH AGUNG RI dan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor: 1398 K / Pid / 1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "BARANG SIAPA" atau "HIJ" sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan "BARANG SIAPA" atau "SETIAP ORANG" secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa jadi dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di depan persidangan, keterangan Terdakwa, barang bukti, Surat Perintah Penyidikan, Surat Perintah Penahanan dari Kejaksaan terhadap Terdakwa, Penetapan penahanan Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, yang diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan berikutnya Surat Dakwaan dan Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum, serta clemensie dari Terdakwa sendiri di depan persidangan dan membenaran terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan membenaran para saksi yang dihadapkan di depan persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Bangkalan adalah Terdakwa yang bernama SUPAKLAN BIN TOMO maka jelaslah sudah pengertian "SETIAP ORANG" yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa SUPAKLAN BIN TOMO yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Bangkalan sehingga Majelis berpendirian unsur "SETIAP ORANG" terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur setiap orang ini jelas telah terbukti dan terpenuhi.

Ad. 2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum"



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah perbuatan yang dilakukan tanpa ijin yang berwenang dan perbuatan tersebut dilarang atau bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Melawan Hukum dalam arti formil adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan dengan pengertian tersebut berarti suatu perbuatan bersifat melawan hukum apabila telah terpenuhi semua yang disebut dalam rumusan delik, jika semua unsur telah terpenuhi maka tidak perlu diselidiki apakah perbuatan itu menurut masyarakat benar-benar telah dirasakan sebagai perbuatan yang tidak patut, sedangkan Melawan Hukum dalam arti materiil adalah meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma kehidupan sosial masyarakat maka perbuatan tersebut bersifat melawan hukum, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 28 Desember 1983 No. 275/K/Pid/1983 yang telah memperluas perbuatan melawan hukum materiil dalam arti positif;

Menimbang, bahwa mengenai unsur Tanpa Hak adalah suatu perbuatan yang dilakukan tanpa adanya alas hak atau tidak diperbolehkan oleh peraturan perundangan yang berlaku dan berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku tidak ada kewenangan atau ijin yang diberikan kepadanya untuk melakukan perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dapat digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Narkotika Golongan I bukan Tanaman (termasuk sabu-sabu) hanya boleh dipergunakan untuk ilmu pengetahuan, pengobatan dan penggunaannya harus ada ijin dari pejabat yang berwenang ;

Menimbang, bahwa pada pasal 7 UU RI No. 35 tahun 2009, tentang narkotika menyebutkan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, namun dalam pasal 8 ayat (2) UU RI No.35 tahun 2009, tentang Narkotika, bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pasal 8 ayat (2) UU RI No.35 tentang Narkotika, bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2018/PN Bkl



persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan saksi SARMINTO BAGUS P., S.H. yang menerangkan pada hari Rabu, tanggal 3 Oktober 2018 sekitar pukul 12:00 WIB di Dusun Bungkeng, Desa Tanagurah Barat, Kecamatan Sepulu, Kabupaten Bangkalan, saksi bersama dengan rekan-rekannya dari anggota Polri (Aipda Wiwid Aris, Bripka Deddy T., Brigadir Amin Imron dan Bripda Sofyan) mengadakan penyelidikan terkait dengan informasi masyarakat mengenai sebuah rumah yang dijadikan tempat untuk “pesta sabu” dan ternyata hasil penyelidikan tersebut benar. Lalu saksi bersama rekan-rekannya tersebut mendatangi rumah Terdakwa sekitar pukul 13:30 WIB, lalu Saksi bersama 4 (empat) anggota lainnya langsung masuk ke dalam rumah itu lewat pintu depan dan langsung melakukan penangkapan. Selanjutnya saat di dalam rumah, saksi menangkap Terdakwa dan teman Terdakwa yang bernama THOHIRRUDDIN (Terdakwa dalam berkas perkara yang berbeda), namun seorang teman Terdakwa yang bernama HERI (DPO) berhasil melarikan diri melalui pintu belakang rumah;

Menimbang, bahwa saat dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa, saksi SARMINTO BAGUS P., S.H. bersama dengan rekan-rekannya dari anggota Polri (Aipda Wiwid Aris, Bripka Deddy T., Brigadir Amin Imron dan Bripda Sofyan) menemukan barang bukti berupa: sebuah dompet kecil warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) kantong plastik klip kecil berisi sabu, 4 (empat) buah kantong plastic klip kecil berisi sisa sabu, 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi kerak sabu. Selain itu terhadap penggeledahan badan THOHIRRUDDIN (Terdakwa dalam berkas perkara yang berbeda) ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) poket sabu yang dibungkus dengan sisa bungkus rokok merk DJI SAM SOE warna kuning. Dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa, saksi menemukan barang bukti berupa: 2 (dua) buah botol alkohol kosong, 1 (satu) buah sedotan, 1 (satu) buah sedotan penghubung, 1 (satu) bungkus cotton bad sebuah kopyah hitam merk Udeng Prima yang didalamnya berisi 1 (satu) buah pipet kaca. Dan barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan electric merk ACS ditemukan di pintu belakang rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 3. Unsur "Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"

Bahwa pengertian dari kata "**menguasai**" mempunyai arti bahwa sesuatu berupa barang, baik yang memiliki nilai ekonomis ataupun tidak yang berada dalam penguasaannya dalam suatu waktu tertentu dan akan dipergunakan untuk kepentingan orang yang memilikinya atau orang lain. Kemudian, dimaksud dengan "**menyimpan**" adalah menempatkan / menaruh sesuatu ditempat yang aman dengan maksud supaya tidak diketahui oleh orang lain. Sedangkan pengertian "**memiliki**" adalah ada kekuasaan tertentu pada seseorang itu terhadap barang tersebut dimana barang tersebut tidak mesti secara nyata ada ditangan seseorang tersebut tetapi dapat juga jika barang itu dititipkan kepada orang lain, tetapi orang lain itu memandang bahwa si penitip inilah yang berkuasa pada barang tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud narkotika adalah zat obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Tidak ada seorangpun yang dapat menggunakan atau mendapat ijin memproduksi tanpa ada pengawasan yang ketat dari instansi berwenang dalam hal ini Kementerian Kesehatan. Penyerahan narkotika kepada pasien hanya dapat dilakukan oleh rumah sakit, apotek, Puskesmas dan balai pengobatan dengan resep dokter, sedangkan penggunaan narkotika oleh dokter dilakukan untuk keadaan tertentu dengan cara yang telah diatur oleh UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa saat dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa, saksi SARMINTO BAGUS P., S.H. bersama dengan rekan-rekannya dari anggota Polri (Aipda Wiwid Aris, Bripka Deddy T., Brigadir Amin Imron dan Bripda Sofyan) menemukan barang bukti berupa: sebuah dompet kecil warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) kantong plastik klip kecil berisi sabu, 4 (empat) buah kantong plastic klip kecil berisi sisa sabu, 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi kerak sabu. Selain itu terhadap penggeledahan badan THOHIRRUDDIN (Terdakwa dalam berkas perkara yang berbeda) ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) poket sabu yang dibungkus dengan sisa bungkus rokok merk DJI SAM SOE warna kuning. Dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa, saksi menemukan barang bukti berupa: 2 (dua) buah botol alkohol kosong, 1 (satu) buah sedotan, 1 (satu) buah sedotan penghubung, 1 (satu) bungkus cotton bad sebuah kopyah hitam merk Udeng Prima yang didalamnya berisi 1 (satu) buah pipet kaca. Dan barang bukti

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2018/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 1 (satu) buah timbangan electric merk ACS ditemukan di pintu belakang rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis sabu tersebut merupakan milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli kepada HERI (DPO). Terdakwa membeli sebanyak 1,5 (satu koma lima) gram dengan harga Rp. 1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa memberikan narkotika jenis sabu kepada THOHIRRUDDIN (Terdakwa dalam berkas perkara yang berbeda) sebanyak 1 (satu) kali. Dan hal itu merupakan pemberian Terdakwa bukan permintaan dari yang bersangkutan. Serta Terdakwa tidak menjualnya kepada THOHIRRUDDIN (Terdakwa dalam berkas perkara yang berbeda);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Laboratorium: 9417/NNF/2018 tanggal 16 Oktober 2018 yang berkesimpulan bahwa barang bukti Nomor Bukti: 9743/2018/NNF sampai dengan Nomor bukti: 8748/2018/NNF yang berisikan Kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 1,171 gram adalah benar Kristal Metamfetamina, yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Terdakwa telah memiliki barang bukti dengan cara membeli dari HERI (DPO) dan setelah dilakukan penggeledahan Terdakwa juga menguasai barang bukti berupa narkotika jenis sabu seberat 1,171 gram dan menyediakan barang bukti tersebut dengan memberikannya kepada THOHIRRUDDIN (Terdakwa dalam berkas perkara yang berbeda) secara cuma-cuma;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur "Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I" bukan tanaman telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad. 4. Unsur "Permufakatan jahat"

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai unsur permufakatan jahat, majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 18 UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan bahwa permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2018/PN Bkl



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, THOHIRRUDDIN (Terdakwa dalam berkas perkara yang berbeda) datang ke rumahnya karena disuruh olehnya melalui telepon untuk mengambil salon. Lalu sesampainya di rumah Terdakwa, THOHIRRUDDIN (Terdakwa dalam berkas perkara yang berbeda) diberikan narkoba jenis sabu oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa memberikan narkoba jenis sabu kepada THOHIRRUDDIN (Terdakwa dalam berkas perkara yang berbeda) sebanyak 1 (satu) kali. Dan hal itu merupakan pemberian Terdakwa bukan permintaan dari yang bersangkutan. Serta Terdakwa tidak menjualnya kepada THOHIRRUDDIN (Terdakwa dalam berkas perkara yang berbeda);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "permufakatan jahat dengan menyuruh melakukan suatu perbuatan tindak pidana narkoba telah terpenuhi secara sah menurut hukum";

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "PERMUFAKATAN JAHAT UNTUK MEMILIKI, MENGUASAI DAN MENYEDIAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tidaklah semata-mata hanya menghukum orang yang bersalah dan juga bukan dimaksudkan untuk menurunkan martabat seseorang, akan tetapi lebih bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif agar yang bersangkutan tidak lagi melakukan perbuatan tersebut sesuai dengan teori pemidanaan integratif. Selain itu juga bertujuan

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2018/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan prevensi dan perlindungan kepada masyarakat pada umumnya sekaligus memberi pelajaran bagi anggota masyarakat pada umumnya untuk tidak menirunya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka terhadap pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim menilai bahwa pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini sudah memadai dan sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, berupa:

- Sebuah dompet kecil warna hitam;
- 1 (satu) kantong plastic klip kecil isi sabu berat netto 1,171 gram;
- 4 (empat) buah kantong plastic klip kecil isi sabu masing-masing berat netto 0,001 gram;
- Sebuah pipet kaca sisa kerak sabu berat netto 0,003 gram;
- 2 (dua) buah botol alcohol kosng, sebuah sedotan penghubung, 1 (satu) bungkus cotton bud, sebuah kopyah hitam merk udang prima;
- Sebuah pipet kaca dan sebuah timbangan merk ACS.

Oleh karena barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: **dirampas untuk dimusnahkan;**

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2018/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa SUPAKLAN BIN TOMO tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PERMUFAKATAN JAHAT UNTUK MEMILIKI, MENGUASAI DAN MENYEDIAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN"** sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SUPAKLAN BIN TOMO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda Rp. 800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak diyar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. Sebuah dompet kecil warna hitam;
 - b. 1 (satu) kantong plastic klip kecil isi sabu berat netto 1,171 gram;
 - c. 4 (empat) buah kantong plastic klip kecil isi sabu masing-masing berat netto 0,001 gram;
 - d. Sebuah pipet kaca sisa kerak sabu berat netto 0,003 gram;
 - e. 2 (dua) buah botol alcohol kosng, sebuah sedotan penghubung, 1 (satu) bungkus cotton bud, sebuah kopyah hitam merk udang prima;
 - f. Sebuah pipet kaca dan sebuah timbangan merk ACS.

DIMUSNAHKAN;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari Senin tanggal 25 Februari 2019, oleh Dra. SUSANTI ARSI WIBAWANI, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, AHMAD HUSAINI, S.H. dan JOHAN WAHYU HIDAYAT, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MOHAMMAD MAKIN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan, serta dihadiri oleh BENNY RORY WIJAYA, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkalan dan dihadiri oleh Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2018/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

AHMAD HUSAINI, S.H. Dra. SUSANTI ARSI WIBAWANI, S.H., M.H.

JOHAN WAHYU HIDAYAT, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

MOHAMMAD MAKIN, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2018/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)